



BUPATI WAJO

Sengkang, 12 April 2021

Kepada

- YTH.1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo
2. Direktur BUMD se-Kabupaten Wajo

di Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 060/047/10rg

TENTANG

JAM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO SELAMA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.2/3638/B.Org, maka dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Jam Kerja ASN dan Non-ASN pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah:
 - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 s.d. 15.00 WITA
Waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d. 12.30 WITA
 - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d. 15.30 WITA
Waktu istirahat : Pukul 11.30 s.d. 12.30 WITA
2. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud pada angka 2 sejumlah minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
3. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah masing-masing.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta
2. Ketua DPRD Kab. Wajo, di Sengkang